

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wilayah Sahel terletak di Afrika Barat dan membentang luas hingga ke sisi barat wilayah Afrika Timur. Wilayah ini juga dikenal sebagai pembatas antara wilayah Sahara yang gersang dan wilayah Afrika Tengah yang subur. Wilayah Sahel umumnya adalah gabungan dari wilayah kedaulatan negara Mauritania, Mali, Burkina Faso, Chad, dan Niger. Wilayah Sahel dan negara-negara yang berada di dalamnya memiliki permasalahan serupa. Stabilitas keamanan menjadi permasalahan yang utama. Tentunya banyak faktor yang mendasari tidak stabilnya keamanan di wilayah ini, salah satunya adalah lemahnya sikap dan kebijakan negara-negara Sahel untuk menangani konflik yang akar masalahnya saling berkaitan. Permasalahan ini menjadi semakin sukar untuk ditangani ketika negara-negara Sahel lemah secara struktural dan korup sehingga mempengaruhi legitimasi negara (Grebe, 2018). Rendahnya sarana dan prasarana publik seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan keamanan semakin menyuburkan konflik, terorisme dan aktivitas organisasi kejahatan.

Di satu sisi, lokasi geografis yang strategis ini menjadikan Sahel wilayah krusial untuk menjadi penghubung antara negara-negara Maghreb dan negara-negara di Afrika Tengah. Namun di sisi lainnya, wilayah Sahel juga dikenal memiliki berbagai masalah-masalah transnasional, diantaranya seperti konflik regional, dan terorisme lintas batas negara. Konflik regional yang terjadi, pada umumnya konflik domestik pada salah satu negara namun mewabah ke negara tetangga hingga menjadi konflik regional. Seperti halnya yang disampaikan oleh Norwegian Refugee Council (2019) bahwa pasca pergeseran rezim pemerintahan di Libya dan pergolakan konflik di Mali Utara pada tahun 2012, keadaan keamanan di wilayah ini semakin

memburuk. Seperti contohnya di Mali, kelompok teroris bersenjata berhasil menguasai suatu wilayah yang selama bertahun tidak berada dalam pengawasan. Absennya kehadiran negara, kemiskinan dan pengangguran mempermudah kelompok ini untuk proses rekrutmen terhadap anggota pasukan yang baru. Hingga saat ini, kelompok bersenjata di Mali telah berlipat ganda dan menyebar hingga ke negara tetangga seperti halnya Burkina Faso dan Niger (Skretteberg, 2019).

Permasalahan regional wilayah Sahel ini menjadi salah satu contoh pengantar kepada fenomena regionalisme. Banyak permasalahan regional di wilayah dunia lainnya yang menggunakan peran regional dalam menangani masalahnya. Keterlibatan negara tetangga terhadap kasus di suatu negara menjadi contoh dalam peran regional. Dalam hal ini fenomena regionalisme di wilayah Sahel didasarkan atas tiga faktor: yang pertama adalah kedekatan secara geografis; yang kedua adalah faktor historis yaitu kelima negara Sahel adalah negara bekas kolonial Prancis; dan yang ketiga adalah faktor permasalahan terorisme yang serupa dan telah menjalar ke seluruh wilayah negara-negara Sahel.

Permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya harus dihadapi secara serius oleh negara-negara yang berada di wilayah Sahel. Permasalahan utama yang mengakar adalah inkompetensi dari negara-negara di wilayah ini untuk mengatasi persoalan domestik yang kemudian menjalar menjadi permasalahan regional. Oleh karena itu, eskalasi masalah domestik menjadi masalah regional membutuhkan solusi yang dikerjakan bersama-sama. Pada tahun 2014, terbentuklah organisasi regional yang berbasis pada kerjasama negara-negara yang berada di wilayah Sahel. G5 adalah organisasi regional yang diinisiasi oleh lima negara Sahel yaitu; Mauritania, Mali, Niger, Burkina Faso, dan Chad. Kelima negara frankofon dari wilayah Sahel ini berusaha untuk menciptakan kerjasama berbasis regional dan meningkatkan kerjasama di bidang keamanan dan pertahanan (Grebe, 2018). Terciptanya kerjasama regional ini adalah wujud dari keinginan negara-negara Afrika untuk menyelesaikan permasalahan domestik maupun regional. Dengan kata

lain, negara-negara Afrika ingin menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Afrika dengan cara-cara Afrika. Organisasi regional ini memiliki visi untuk menjadi wadah koordinasi keamanan antar negara anggotanya. Visi tersebut secara garis besar menjadi landasan negara G5 untuk menjaga keamanan, melawan terorisme dan organisasi kriminal. Selain itu organisasi ini juga turut bertujuan untuk menjadi aktor yang menangani pemulihan situasi keamanan dan korban konflik yang terdampak.

Secara misi, G5 memilih pendekatan hibrid dengan menggabungkan corak kerjasama militeristik dan pembangunan sosial. Melalui kerjasama militeristik, pasukan intervensi G5 telah menerjunkan 5000 personil militer di wilayah konflik. Pada operasi militer yang pertama, pasukan G5 mendapatkan bantuan dari Prancis melalui Operasi Bharkane. Pada kerjasama pembangunan, G5 mendapatkan donor dari dunia internasional, terutama dari negara-negara Eropa. Melalui Aliansi Sahel yang digagas oleh Prancis, Jerman, dan Uni Eropa, G5 mendapat bantuan pembangunan pada lima bidang utama, yaitu pengembangan pendidikan usia muda, pembangunan wilayah tertinggal, pengembangan energi dan lingkungan, pengembangan di bidang pemerintahan, dan pembangunan sarana-prasarana umum (Grebe, 2018).

Semenjak dibentuk pada tahun 2014, organisasi regional ini mendapatkan harapan besar untuk mampu menjaga stabilitas keamanan di wilayah Sahel, terlebih karena mewabahnya tindak terorisme dan kejahatan lintas batas negara yang terjadi di wilayah ini. Namun kenyataannya, pasca terbentuk tahun 2014, stabilitas keamanan dan pertahanan wilayah Sahel masih belum banyak berubah. Persoalan-persoalan dasar yang menjadi harapan dunia internasional untuk diselesaikan belum menemui keberhasilan. Bahkan muncul kasus turunan akibat dari permasalahan dasar yang belum ditangani dengan baik dan hal tersebut terus meningkat tiap tahunnya.

Satu tahun sejak dibentuknya G5, serangan teroris besar terjadi di wilayah Sahel. Pada tahun 2015, kelompok teroris al-Mourabitoun yang masih terafiliasi

dengan al-Qaida melakukan serangan teroris yang terencana di Bamako, Ibu Kota Mali (Alexander, 2016). Sekelompok teroris bersenjata menyerang dan menguasai Hotel mewah Radisson Blu. Serangan ini berhasil menyandera 170 tamu dan pegawai hotel, serta mengakibatkan 27 korban jiwa. Serangan ini menyita perhatian internasional karena korban jiwa yang ditimbulkan tidak hanya berasal dari warga negara Mali, namun juga muncul korban jiwa dari warga negara Amerika yang bekerja sebagai tenaga kerja sukarela, dan juga warga negara Belgia yang merupakan seorang anggota parlemen (Alexander, 2016).

Serangan teror juga terjadi di wilayah Sahel lainnya. Di Chad, pada tahun 2015 tercatat terjadi 15 serangan teroris (Alexander, 2016). Boko Haram bertanggung jawab atas serangan tersebut, pola serangan teror yang dilakukan oleh kelompok teroris tersebut sebagian besar adalah penculikan, pengeboman, pembunuhan warga sipil termasuk anak-anak, dan pekerja sosial. Boko Haram kemudian juga bertanggung jawab atas penyerangan kepada sekelompok pengungsi yang rentan. Sebagai contohnya pada Oktober 2015, lima serangan terencana dengan modus bom bunuh diri menimbulkan korban jiwa pengungsi Nigeria yang sedang berada di Chad. Serangan tersebut menimbulkan 36 korban jiwa dan melukai 50 orang lainnya. Kasus ini menjadikan tanda peringatan kepada wilayah Sahel bahwa stabilitas yang tidak kunjung membaik akan memunculkan kasus-kasus lainnya, dan semakin mempersulit negara-negara G5 untuk memperbaiki keadaan.

Pasca dibentuknya G5, konflik regional dan terorisme nyatanya belum mereda. Bahkan wilayah Sahel harus menghadapi persoalan baru yang terus meningkat tiap tahunnya. Permasalahan baru ini muncul ketika persoalan keamanan ini tidak ditangani secara serius. Hal ini dapat dicermati pada data yang dirilis tahun 2016 oleh United Nations Office For the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA), bahwa terjadi peningkatan Internally Displaced Persons (IDP) pada tahun 2015 yang menjadi 3.5 juta Jiwa dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya 890

ribu Jiwa (Driessche, 2016). Ditambah lagi pada persoalan perdagangan manusia yang sebagian besar atau enam puluh persen dari korban adalah anak-anak.

Pada tahun 2016, jumlah populasi pengungsi konflik meningkat 3 kali lipat dibanding tahun 2012, yaitu berada pada angka 4,5 juta jiwa (Driessche, 2016). Peningkatan pengungsi dengan jumlah signifikan terjadi antara tahun 2014 – 2015, yaitu pada tahun 2014 yang hanya berkisar 768 ribu jiwa meningkat menjadi 980 ribu jiwa. Dibanding dengan peningkatan pengungsi antara tahun 2013–2014 yang hanya meningkat 3 ribu jiwa. Dengan jumlah pengungsi yang sangat besar menimbulkan persoalan baru seperti halnya masalah penanganan tempat pengungsian, bantuan pangan, hingga menjaga keamanan pengungsi dari kemungkinan tindak kejahatan lainnya seperti penculikan dan radikalisasi.

Di tengah permasalahan pengungsian yang terus meningkat, serangan teror berskala besar kembali terjadi pada Juli 2018. Sekelompok teroris berhasil menyerang markas komando pasukan G5 di Mali. Serangan tersebut menimbulkan tiga korban jiwa yang disebabkan oleh bom mobil yang dilancarkan di dekat markas komando G5 (Van Eyssen, 2018). Dan beberapa hari berselang sejak serangan di markas komando G5 terjadi serangan susulan yang menargetkan pasukan bantuan dari Prancis dan menewaskan 4 korban sipil, serta mengakibatkan 20 korban luka termasuk personil militer Prancis. Serangan ini menunjukkan rapuhnya personil militer G5, dan secara umum menimbulkan tanda tanya terhadap kemampuan kapabilitas organisasi regional G5.

Peningkatan serangan teroris juga ditunjukkan oleh data yang dibawa oleh Perdana Menteri Maroko Nasser Bourita (2019) disampaikan pada Pertemuan Internasional Anti-Terrorisme yang digelar di New York, November 2019 bahwa antara November 2018 dan Maret 2019 terjadi peningkatan jumlah korban sipil, kenaikannya berada antara 300% hingga 7000% yang terjadi di beberapa negara Sahel. Berdasarkan data yang dirilis oleh Anadolu Agency Broadcast System (2019)

menunjukkan jumlah serangan teroris pada 6 bulan pertama di tahun 2019 sebanyak 200 kali yang terjadi di wilayah Sahel dan menimbulkan 5000 korban jiwa yang berasal dari kalangan sipil dan militer (Tasamba, 2019).

Stabilitas keamanan yang tidak kunjung membaik menjadi pertanyaan besar terhadap eksistensi organisasi regional G5. Pasca dibentuk tahun 2014, berdasarkan data yang telah disajikan sebelumnya, menunjukan belum adanya perubahan yang signifikan pada keamanan di wilayah ini. Bahkan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah serangan dan skala penyerangan yang dilakukan semakin masif. Belum lagi berbicara tentang persoalan turunan yang berasal dari kasus teror ini semisal masalah pengungsian dan penanganan korban konflik. Peningkatan kasus terorisme ini menjadi perhatian besar ditengah kehadiran organisasi regional G5 yang mempunyai tujuan utama untuk mencapai stabilitas keamanan regional. Peran organisasi G5 berada di posisi yang krusial untuk segera menangani permasalahan ini dikarenakan beberapa hal : Pertama, tujuan utama dari dibentuknya organisasi regional ini adalah untuk menangani permasalahan keamanan di wilayah Sahel; Kedua karena konflik regional yang terjadi di wilayah Sahel membutuhkan kerjasama regional dari negara anggotanya, oleh karena itu wilayah Sahel bergantung pada organisasi regional ini sebagai wadah untuk berkoordinasi antar satu anggota negara dengan yang lain; Ketiga, organisasi ini banyak disokong oleh negara-negara Eropa, sehingga aliran dana yang ditujukan kepada organisasi ini sangat besar, tentu saja melalui fakta tersebut organisasi ini mendapatkan sorot utama dari dunia internasional. Sehingga menjadi pertanyaan besar perihal peran dari organisasi G5 karena kenyataannya keamanan wilayah Sahel masih jauh dari kata stabil.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagai organisasi regional di wilayah Sahel yang mempunyai tujuan untuk mengatasi permasalahan konflik dan terorisme, serta sebagai organisasi regional saheli yang mendapatkan bantuan dana dan bantuan militer dari negara-negara Eropa.

Bagaimana peran organisasi regional G5 dalam menangani permasalahan terorisme di wilayah Sahel?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas peran organisasi regional G5 dengan segala bentuk kegiatan dan kerjasamanya dalam menangani permasalahan terorisme di wilayah Sahel.

1.4 Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini, penulis melakukan tinjauan pustaka pada tiga karya tulis ilmiah yang memiliki korelasi dengan topik yang penulis teliti. Tinjauan pustaka yang pertama adalah karya tulis oleh Gertrude Adwoa Offeiba Ansaaku pada tahun 2017 dengan judul *Towards a More Effective Regional Counter-Terrorism Cooperations in Africa*. Tulisan Gertrude secara garis besar berbicara soal peran kerjasama regional yang lebih efektif untuk menangani permasalahan terorisme di Afrika. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa dari tahun ke tahun peningkatan tindak terorisme semakin meningkat. Berdasarkan peningkatan tersebut dibutuhkan perhatian dan aksi khusus untuk menghadapi isu-isu ini. Gertrude juga menjelaskan secara lebih lanjut soal karakteristik terorisme di Afrika dan tantangan yang harus dihadapi kerjasama regional di Afrika. Secara umum tindak terorisme di Afrika bermula dari satu negara yang kemudian menjalar ke bagian negara tetangga yang lain. Hingga saat tulisan ini dipublikasikan terdapat kurang lebih lima kelompok teroris yang beroperasi di wilayah Afrika. Melalui beberapa bukti yang didapatkan, kelompok-kelompok teroris ini saling berkomunikasi dan berkiriman pesan, bahkan mereka saling bekerjasama dalam hal pendanaan, bantuan teknis, kegiatan radikalisasi, dan juga saling bertukar informasi soal persenjataan dan informasi intelijen.

Gertrude melalui tulisannya juga menjelaskan bahwa kerjasama regional Afrika dalam menangani permasalahan terorisme dapat berkontribusi lebih baik jika antar negara anggota dapat saling berkolaborasi. Tantangan yang berasal dari

terorisme trans-nasional dan komunikasi yang sudah terjalin antar kelompok teroris membuat kerangka kerja dalam kersajama regional ini tidak memadai. Gertrude menilai bahwa upaya praktis untuk menangkal teroris seharusnya tidak hanya berasal dari negara dimana teroris beroperasi, namun juga dari negara-negara disekitarnya, mengingat batas antar negara di wilayah negara-negara Afrika yang luas dan dapat diakses dengan mudah oleh kelompok-kelompok teroris.

Tinjauan pustaka yang kedua adalah karya tulis ilmiah oleh Sebastian Leonard yang ditulis pada tahun 2003 dengan judul *The Asean Response to Terrorism*. Sebastian pada karya tulis ini menjelaskan analisisnya terhadap penanganan isu terorisme oleh negara-negara di Asia Tenggara dan juga kerjasama antar negara pada organisasi regional ASEAN dan pada skala ARF. Secara detail, sebastian juga menjelaskan bahwa terdapat 4 faktor yang menjadi karakter wilayah Asia Tenggara yang juga menjadi faktor tumbuhnya aksi terorisme di wilayah ini. Pertama adalah luasnya wilayah batas antar negara-negara Asia Tenggara yang tidak diiringi dengan penguatan keamanan batas wilayah, kekuatan petugas imigrasi dan penjagaan. Kedua adalah sejarah panjang hubungan negara-negara Asia Tenggara dengan Asia Selatan dan Timur Tengah membuat koneksi ini menjadi jalur radikalisasi yang datang dari kedua belah pihak. Ketiga adalah menyebarkan aksi tindak kriminal yang kemudian bisa berubah menjadi tindak terorisme setelah mendapatkan bantuan pendanaan dari kelompok teroris. Kemudian yang keempat adalah ketersediaan yang luas akan import senjata militer ke wilayah Asia Tenggara.

Keadaan dan karakteristik wilayah Asia Tenggara seperti yang telah disebutkan diatas menjadi tantangan bagi kerjasama multilateral untuk menanggapi permasalahan terorisme. Dalam pandangan Sebastian kerjasama multilateral dalam penanganan permasalahan terorisme akan tidak berdampak besar selain karena kondisi wilayah, juga karena kerangka kerjasama yang tidak efektif dan juga tidak dilaksanakan secara efektif oleh negara-negara anggota. Sebagai contohnya, Sebastian menyebutkan bahwa ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara

secara spesifik menyebutkan bahwa pembagian informasi soal terorisme tidak merata di seluruh negara anggota. Sementara informasi terorisme menjadi hal penting untuk mencegah atau menangani tindak teroris, terlebih lagi yang beroperasi di wilayah regional.

Oleh karena terdapat tantangan internal organisasi regional pada isu penanganan terorisme, Sebastian menekankan bahwa penting bagi negara atau organisasi regional untuk fokus pada hal pertama yang akan dilakukan dalam melawan teroris. Menurut Sebastian terdapat tiga hal utama yang penting. Pertama adalah perlunya negara-negara regional untuk menentukan tipe kerjasama yang sesuai dalam kerjasama bilateral atau multilateral. Kedua adalah perlunya untuk memandang terorisme dengan kaca mata yang lebih luas, dengan memerhatikan isu ketidakadilan sebagai pemicu munculnya tindak terorisme. Ketiga adalah perlunya untuk menggeser respon terhadap teroris yang pada awalnya adalah reaktif menuju ke proaktif. Pada poin yang ketiga, Sebastian memberikan contoh yaitu pentingnya untuk mengasah kemampuan pengukuran terhadap segala hal yang berhubungan dengan teroris, salah satu contoh praktisnya adalah dengan pembentukan Pusat Penelitian Ancaman Terorisme.

Tinjauan Pustaka yang ketiga Berjudul *Countering Terrorism in South Asia: Strengthening Multilateral Engagement*, ditulis oleh Eric Rosan, Naureen Chowdhury dan Jason Ipe pada tahun 2009. Pada tulisan ini mengangkat isu terorisme di wilayah Asia Selatan dan menitikberatkan pada karakteristik teroris yang berhubungan dengan wilayah regional serta peran organisasi regional dalam menangani permasalahan ini. Dalam tulisan ini menjelaskan bahwa Asia Selatan membutuhkan peran organisasi regional untuk mengatasi permasalahan teroris, seperti contoh aksi terorisme pada tahun 2008 di Mumbai yang menunjukkan karakteristik aksi terorisme di wilayah Asia Selatan. Aksi teror ini sebagai momentum wilayah regional ini untuk melihat lebih lanjut akan kemungkinan kerjasama regional, serta meletakkan perhatian lebih besar

terhadap kebangkitan aktor-aktor teroris di wilayah regional ini, seperti halnya di Islamabad, Lahore, dan Mumbai.

Melalui tulisan ini juga disampaikan bahwa organisasi regional Asia Selatan yaitu the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) dan the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) juga mengupayakan penanganan teroris di wilayah Asia Selatan. Meskipun kedua organisai regional telah melengkapi diri dengan alat-alat untuk melawan teroris, namun kenyataannya kedua organisasi tersebut tidak banyak melakukan aksi nyata dalam penanganan teroris. Dalam tulisan ini juga menekankan bahwa koordinasi regional untuk merespon aksi terorisme adalah hal esensial dan pentingnya menguatkan struktur organisasi regional seharusnya dijadikan sebagai tujuan jangka panjang.

Melalui ketiga tulisan diatas dapat ditarik benang merah bahwa ketiga tulisan tersebut sama-sama membahas tentang penanganan organisasi regional dalam melawan aksi terorisme. Sementara benang merah tersebut juga memiliki korelasi dengan apa yang hendak penulis bawakan dalam penelitian ini. Masalah terorisme yang terjadi dalam skala regional membutuhkan penanganan regional. Namun kenyataannya organisasi regional memiliki kelemahan dalam penanganan isu teroris. Banyak kendala yang kemudian menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam organisasi regional seperti contoh faktor geografis yang memudahkan kelompok teroris untuk menyebarkan pengaruhnya. Dalam penelitian ini, yang menjadi pembeda akan ketiga karya tulis diatas adalah penulis ingin menunjukkan alasan organisasi regional tidak berperan banyak dalam penanganan isu teroris di wilayah regionalnya.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Regionalisme

Dalam proses memahami regionalisme, Louise Fawcett (2004) mengatakan bahwa perlu juga untuk menelaah konsep region untuk dapat menjelaskan konsep regionalisme sesuai dengan konteks kerjasama dan institusional. Kata region secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sebuah teritorial, namun kita juga perlu mendefinisikan region sebagai incorporate commonality atau sebuah interaksi dan juga sebagai sebuah kemungkinan kerjasama. Melalui sudut pandang tersebut, region dapat dipahami sebagai sebuah unit atau zona yang didasarkan oleh kelompok, negara, atau teritorial yang mana anggota dalam unit tersebut mempunyai suatu kesamaan yang dapat diidentifikasi. Salah satu yang membedakan antara unit zona tersebut dengan sistem internasional adalah region bersifat lebih kecil, namun juga lebih besar dibandingkan dengan individu negara atau individu aktor non-negara, dan juga region dapat bersifat sementara atau permanen dan juga bersifat institusional atau tidak.

Melalui penjelasan tentang region, dapat mengantarkan kita terhadap pengertian regionalism dengan konteks yang sesuai. Bahwa regionalisme didefinisikan sebagai sebuah kerjasama kebijakan atau proyek atau koordinasi strategi yang dilakukan oleh sekelompok negara atau aktor non-negara dalam suatu wilayah tertentu. Tujuan dari regionalisme adalah untuk mencapai dan mempromosikan tujuan bersama yang dimiliki oleh satu area atau lebih. Melalui pencapaian tujuannya, regionalisme dapat dibedakan menjadi dua. Pertama adalah Soft Regionalism, yaitu upaya mempromosikan tujuan bersama dilakukan dengan meningkatkan kesadaran regional atau komunitas. Sementara hard regionalism menggunakan konsolidasi regional atau kelompok secara formal melalui pembentukan organisasi dan nota kerjasama.

Profesor Stoessinger menjelaskan bahwa regionalisme sebagai pengelompokan tiga negara atau lebih yang mempunyai tujuan untuk membentuk entitas politik yang berbeda. Pembentukan regional didasarkan atas perilaku sukarela dari negara berdaulat yang telah mengembangkan kemampuan beroorganisasi sebagai alat untuk menciptakan sebuah ikatan atau persatuan. Stoessinger juga menekankan tentang perbedaan pembentukan regional dengan aliansi militer, bahwa aliansi militer dari negara-negara yang murni ditujukan untuk mencapai tujuan pembentukan politis tidak dapat dikatakan sebagai pembentukan regional. Dengan penambahan faktor kesamaan kepentingan, Van leffens mempunyai pendapat yang sedikit berbeda dengan Stoessinger, bahwa pembentukan regional adalah asosiasi sukarela dari negara-negara berdaulat dalam area yang sama atau mempunyai kepentingan yang sama untuk bergabung dalam satu tujuan. Sementara itu Padelford menyampaikan bahwa pembentukan regional adalah bidang dari politik internasional yang dapat dideskripsikan sebagai asosiasi dari negara-negara yang berdasarkan pada area geografis untuk bertujuan menjaga keamanan atau tujuan promosi dari anggota asosiasi (Bhattacharya, 2012).

1.5.2 Terorisme

Organisasi regional EU menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan kriminal teroris seperti yang tertuang dalam Framework Decision on Combatting terrorism adopted by the Council of Europe in Respones to 9/11 in 2002, Pasal 1, bahwa serangan teroris dapat berupa: serangan kepada nyawa seseorang yang menimbulkan kematian; serangan kepada integritas fisik seseorang; penculikan atau penyanderaan; serangan yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik, sistem transportasi, infrastruktur pemerintahan, termasuk sistem informasi, ruang publik atau ruang privat yang membahayakan kehidupan manusia atau mengakibatkan kerugian ekonomi; pembajakan kapal, pesawat terbang atau transportasi publik lainnya; memproduksi atau menyediakan senjata, bahan peledak atau nuklir, senjata biologis atau kimia, termasuk penelitian atau pengembangan terhadap senjata-senjata tersebut;

penyebaran bahan-bahan berbahaya yang menyebabkan kebakaran, banjir atau ledakan yang membahayakan nyawa manusia; mengganggu penyediaan sumber air, energi atau sumber dasar lainnya yang mengancam keberlangsungan hidup manusia (Ewi, 2013).

1.6 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah tertulis sebelumnya, peneliti mempunyai hipotesis dalam menjawab bagaimana peran organisasi regional G5 dalam penanganan terorisme di wilayah Sahel. Organisasi Regional G5 belum menjalankan fungsi dan perannya secara efektif baik dalam struktur organisasi regional maupun negara-negara anggota. Dalam struktur organisasi kurangnya koordinasi antar anggota dan lemahnya kekuatan organisasi regional untuk mengatur anggota menjadi salah satu alasan. Kemudian juga faktor pendanaan dan kekuatan militer dari negara anggota G5 yang tidak memadai juga menjadi alasan lainnya.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Operasionalisasi Konsep

1.7.1.1 Peran dan Fungsi Regionalisme

Menurut Giovanni Barbieri (2019) regionalisme dapat diartikan dalam dua bentuk yaitu kerjasama dan proses integrasi, kedua hal tersebut bergantung oleh tingkat dan kedalaman aksi dari negara-negara di dalamnya. Semenjak Perang Dingin, proses regional telah berkembang menjadi berbagai macam. Perbedaan diantara proses regional yang berbeda tersebut sebagian besar berada pada tujuan utama dari pembentukan organisasi regional. Sepanjang Perang Dingin, tujuan awal dari organisasi regional sebagian besar adalah untuk perdagangan kekayaan alam, namun setelah itu organisasi regional berkembang tidak hanya bertujuan dalam perdagangan kekayaan alam, namun juga pada fungsi yang lain. Regionalisme secara umum mengacu pada pola pikir dan aksi pada skala regional, lebih khususnya

mengacu pada pergeseran otoritas dan fungsi dari skala lokal, negara atau pemerintahan nasional kepada entitas regional. Regionalisme sendiri dapat dimanifestasikan ke dalam beberapa bentuk, diantaranya; dapat berupa struktur, program kerja dan kebijakan, kerjasama dan kesepakatan, proses dan pelatihan, atau juga dapat berbentuk sederhana seperti halnya ekspresi budaya (Foster, 2001).

Regionalisme sendiri dapat dikategorisasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan tujuan ataupun motivasi, kategori regionalisme diantaranya: Regionalisme lingkungan yang berfokus pada kerjasama manajemen sumber daya alam termasuk di dalamnya udara, air, energi, tanah, serta kekayaan flora dan fauna; Regionalisme fiskal yang bertujuan untuk sinergitas menggabungkan jasa dan pekerja atau modal kerja; Regionalisme Ekonomi yang berfokus pada penyatuan pengembangan strategi ekonomi dan praktiknya, melalui promosi ekonomi untuk menarik penanam modal, serta kolaborasi dalam kegiatan promosi dan pemasaran regional; yang terakhir adalah Regionalisme Politik yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama politis terutama pada hubungan antar pemerintahan, juga untuk meningkatkan soliditas kekuatan politik regional, serta bertujuan untuk mencairkan kekuatan kelompok-kelompok kepentingan yang berdasarkan pada area geografis (Foster, 2001).

1.7.1.2 Organisasi Regional

Organisasi regional mempunyai peran-peran yang dapat memberikan dampak bagi wilayah regional, menurut Foster (2001) bahwa entitas yang berskala regional mampu berperan dalam beberapa hal; pertama, mampu berperan dalam mencapai stabilitas ekonomi pada skala regional; kedua mampu berperan dalam kegiatan yang berdampak pada skala regional; ketiga mampu berperan sebagai wadah koordinasi antar batas wilayah; keempat mampu berperan sebagai penjamin terhadap standardisasi wilayah regional.

Persatuan Bangsa-Bangsa juga turut memberikan penjelasan terhadap organisasi regional berdasarkan konsep regionalisme. Dalam Draft UN Charter yang diajukan oleh Mesir pada Konferensi San Francisco tahun 1945, bahwa regionalisme sebagai sebuah organisasi dari pengelompokan yang bersifat alami pada satu area geografis negara-negara tertentu, yang didasari oleh alasan kedekatan, kepentingan kelompok atau kebudayaan, bahasa, faktor historis, sehingga membuat negara-negara tersebut saling bergabung secara sadar dalam rangka menciptakan keamanan dari segala sengketa yang mungkin saja terjadi diantara mereka, dan juga untuk mencapai keamanan dan perdamaian dalam wilayah regional, serta untuk menjaga kepentingan nasional mereka dan pembangunan ekonomi serta hubungan kebudayaan (Clark, 1977).

UN Charter pada bagian VII banyak membahas soal organisasi internasional. Seperti halnya pada pasal 52 yang mengatakan bahwa tidak ada pasal di dalam UN Charter terkini yang menghalangi organisasi regional untuk menangani masalah yang berkaitan dengan menjaga perdamaian dan keamanan internasional seperti halnya yang dilakukan dalam aksi regional, selama organisasi regional dan aktivitasnya konsisten terhadap tujuan dan prinsip-prinsip Persatuan Bangsa-Bangsa. Selain itu dalam pasal 51 juga menyepakati soal hak dari setiap anggota secara individu maupun kolektif, dan juga mendeklarasikan bahwa setiap negara tidak membutuhkan otorisasi di awal dengan Security Council.

1.7.1.2.3 Kemampuan Organisasi Regional dalam Penanganan Terorisme

Bagi perang melawan terorisme, salah satu upaya organisasi regional yang mendasar adalah mengampanyekan pentingnya pembentukan kerangka kerja terhadap upaya melawan terorisme. Melalui kekuatan legislasinya, organisasi regional berperan sebagai dewan perwakilan dalam pandangan regional dan sebagai penyebar serta agen regionalisasi pandangan internasional terhadap upaya melawan terorisme. Seperti contohnya dalam organisasi regional EU, AU, dan OAS yang menjadi agen

regional untuk mengampanyekan kerangka kerja dalam melawan terorisme yang tertuang dalam konvensi dan protokol tentang kriminalisasi aksi terorisme. Organisasi regional juga berperan dalam menciptakan kebijakan komprehensif yang tangguh dan mendesak negara anggota untuk melaksanakan pelatihan militer yang melatih kewaspadaan aparat keamanan (Ewi, 2013).

Konsep regionalisme dan peran organisasi regional dalam menangani permasalahan terorisme dapat dicontohkan oleh organisasi European Union. Sebagai contoh dalam pasal 2 Perjanjian Maastricht, tertuang poin pernyataan bahwa organisasi regional dalam hal ini EU menjamin objektivitasnya dalam mempertahankan wilayah regional sebagai wilayah yang bebas, adil dan aman, dimana terdapat jaminan akan kebebasan mobilitas individu dan dalam satu waktu juga dilakukan kontrol pengamanan batas wilayah, penanganan pencari suaka, imigrasi dan pencegahan tindak kriminal (Treaty on European Union, 1992)

Organisasi regional juga berperan dalam menentukan satu kesepahaman umum yang dapat dipahami oleh satu wilayah regional tertentu. Dalam hal ini, tujuan pembentukan kesepahaman umum ialah untuk menentukan batasan-batasan dari pemaknaan dan interpretasi. Sehingga melalui batasan-batasan tersebut dapat ditentukan kerangka kerja yang tepat dan dapat dipahami maupun dilaksanakan dengan baik oleh organisasi regional maupun negara-negara di dalam wilayah regional. Sebagai contoh organisasi regional EU memiliki kesepahaman umum tentang konsep terorisme, dalam Framework Decision on Combatting terrorism adopted by the Council of Europe in Respones to 9/11 in 2002, Pasal 1, bahwa setiap negara anggota harus memastikan melakukan tindakan yang disebabkan oleh terjadinya pelanggaran hukum nasional yang mengakibatkan kerusakan serius pada suatu negara atau organisasi internasional dimana pelanggaran tersebut mempunyai tujuan untuk: mengintimidasi suatu populasi, atau melemahkan tindakan pemerintah atau organisasi internasional dan bahkan meniadakan peran pemerintah sama sekali,

atau juga menghancurkan pilar dasar politik, konstitusi, struktur sosial atau ekonomi dari suatu negara atau organisasi internasional.

1.7.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif sebab peneliti akan menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Penelitian deskriptif bersifat untuk mencari penjelasan atas observasi, fenomena, masalah atau perilaku sehingga dapat menjawab pertanyaan dengan tipe bagaimana. Adapun variabel yang akan dihubungkan peneliti adalah aksi terorisme dan peran organisasi regional G5 dalam menangani permasalahan terorisme tersebut.

1.7.3 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini dimulai pada tahun 2016 yaitu pada saat terbentuknya organisasi regional G5 sampai tahun 2018. Peneliti memilih jangkauan waktu tersebut dikarenakan beberapa alasan, yaitu pada tahun 2016, G5 membentuk sebuah strategi yang berfokus pada pengembangan keamanan di negara-negara G5 Sahel. Kemudian alasan yang kedua adalah pada tahun 2018 terdapat serangan terorisme di Ibukota Burkina Faso yang menimbulkan banyak korban jiwa.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan pengumpulan data sekunder. Metode pengumpulan data sekunder diambil dari artikel, buku, dokumen resmi, ensiklopedia, makalah, jurnal ilmiah, situs-situs internet, skripsi, dan surat kabar yang berhubungan dengan permasalahan penelitian

1.7.5 Teknik Analisis Data

Dalam rangka menghubungkan konsep-konsep dan menjawab rumusan masalah, analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data kualitatif. Analisis data tersebut dilakukan dengan menganalisis informasi yang

didapat dalam bentuk kalimat. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data yang berupa informasi atau uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru atau menguatkan suatu gambaran yang telah ada dan sebaliknya.

1.7.6 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan, peneliti membagi penelitian menjadi beberapa bab. Pada bab yang pertama, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan dari topik yang dipilih, kerangka berfikir, dan juga hipotesis yang telah ditentukan oleh penulis. Kemudian pada bab kedua penulis akan membahas regionalisme Sahel dan peran-peran organisasi regional G5 dalam menangani permasalahan teroris tersebut. Kemudian pada bab ketiga penulis akan membahas kendala dan tantangan yang dihadapi organisasi G5 dan menguji hipotesis Peran organisasi regional G5 dalam penanganan terorisme di wilayah Sahel. Dan yang terakhir, pada bab keempat penulis akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian ini